



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/ 14 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Status Janda, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang bertindak atas diri 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, bernama Imam Fattah Al-Farizi Bin Zuliady dan Muhammad Ikhlas Al-Farizi Bin Zuliady, **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat/tanggal lahir Sabang/15 November 1994, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat/tanggal lahir Sabang/04 Desember 1996, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, status belum kawin, alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat/tanggal lahir Sabang/19 Februari 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Suka karya, Kota Sabang, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat/tanggal lahir Sabang/ 31 Oktober 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMP,

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, Tempat/tanggal lahir Sigli, 22 April 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Tanoh Buju, Kelurahan Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, Tempat/tanggal lahir Sabang, 31 Agustus 2003 Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, status Belum Kawin, Alamat Belum Kawin, Alamat Jurong Tanoh Buju Kelurahan Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota sabang, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut **Para Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat/tanggal lahir Meulaboh 08 Juli 1948 Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Janda NIK XXXXX, alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Nomor: 6/Pdt.G/2022/MS.Sab tanggal 05 Januari 2022
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Istri dari alm Zulfan Yusuf bin Yusuf telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1964 di KUA samping masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan wali nikah alm. Muhammad Ali dengan mahar berupa emas 5 mayam dan yang yang menikahkan adalah Alm. Muhammad Ali (ayah kandung Termohon) dengan saksi Termohon sudah tidak ingat lagi;
2. Bahwa pernikahan Termohon dan suami Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa sewaktu Termohon menikah berstatus belum kawin dalam usia 16 tahun sementara suami Termohon berstatus belum kawin dalam usia 19 Tahun;
4. Bahwa suami Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2012;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Termohon dan Suami Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Zuliady, Jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 17 September 2021 di Banda Aceh;
 - Zulfiandi, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 3 November 1971 di Sabang;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan sidang penetapan ahli waris untuk pengurusan surat tanah;
8. Bahwa antara Termohon dan suami tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (Aniruspa binti Muhammad) dan suami Termohon (Zulfan Yusuf bin Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 1964 di Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasa yang sah sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan relaas panggilan yang sah dan patut dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa para Pemohon adalah cucu-cucu dari Termohon dan Alm Zulfan Yusuf;
- b. Bahwa saat ini anak Termohon yang bernama Zuliady dan Zulfiandi telah meninggal dunia;
- c. Bahwa selama hidup bersama Termohon dan Alm. Zulfan Yusuf tidak ada yang menyangkal atau meragukan mereka sebagai pasangan suami istri;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yenlina Fauzi** (Pemohon I) Nomor 1172015407730001, tanggal 01-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nanda Tri Pratama** (Pemohon II) Nomor 1172011511940001, tanggal 25-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nindy Dwi Pertiwi** (Pemohon III) Nomor 1172014412960001, tanggal 23-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fajar Esa P** (Pemohon IV) Nomor 1172011902990001, tanggal 03-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.4**;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Reyhan Oktavia Nabila** (Pemohon V) Nomor 1172017012030003, tanggal 11-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fissalam** (Pemohon VI) Nomor 1172012204990001, tanggal 22-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tri Fandi** (Pemohon VII) Nomor 1172013108030001, tanggal 09-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yenlina Fauzi Nomor 117201110180002 yang tanggal 24-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Imam Fattah Al Farizzi Nomor 1172CLI2703200700422 tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Muhammad Ikhlas Al Farizzi Nomor 1172-LU-21102010-0003 tanggal 21-oktober-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi surat keterangan pernah menikah nomor 474.21/2687 tanggal 24 November 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi surat keterangan pernikahan belum tercatat nomor 323/Kua.01.08.01/PW.01./11/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 25 November 2021, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi surat keterangan kematian an. Zulfan Yusuf nomor 472.12/129 yang aslinya dikeluarkan oleh keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 21 Januari 2021, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.13**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Zakaria Bin M. Yakob, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon, namun tidak mengetahui kapan Termohon dan suami Termohon yang bernama Zulfan menikah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan suaminya dikaruniai 2 orang anak yaitu Zulfiady dan Zulfiandi namun saat ini telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Termohon dan suaminya;
- Bahwa seluruh warga dilingkungan tempat tinggal Termohon mengetahui bahwa Termohon dengan Zulfan Yusuf adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang menggugat hal tersebut;
- Bahwa Termohon dan suaminya tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon hanya mempunyai suami satu orang yaitu Zulfan Yusuf bin Yusuf dan Zulfan Yusuf hanya mempunyai satu orang istri yaitu Termohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah cucu-cucu dari Termohon dan Zulfan Yusuf;

2. Sempat angkat bin Gopul angkat , Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Gampong di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon, namun tidak mengetahui kapan Termohon dan suami Termohon yang bernama Zulfan menikah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan suaminya dikaruniai 2 orang anak yaitu Zulfiady dan Zulfiandi namun saat ini telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Termohon dan suaminya;
- Bahwa seluruh warga dilingkungan tempat tinggal Termohon mengetahui bahwa Termohon dengan Zulfan Yusuf adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang menggugat hal tersebut;
- Bahwa Termohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon hanya mempunyai suami satu orang yaitu Zulfan Yusuf bin Yusuf dan Zulfan Yusuf hanya mempunyai satu orang istri yaitu Termohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah cucu-cucu dari Termohon dan Zulfan Yusuf;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa alamat Para Pemohon termasuk wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang, oleh karena itu sesuai buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Huruf f angka (1), Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang selama 14 Hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka ketentuan penyelesaian perkara itsbat nikah sebagai mana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua orang anak yang diwakili Pemohon I merupakan anak kandung Pemohon I yang berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dua orang anak kandung Pemohon I tersebut berdasarkan bukti surat P.8 berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan Pemohon I selaku orangtuanya dan Pemohon I selaku orangtua mewakili

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Para pemohon merupakan cucu-cucu dari Aniruspa dan alm. Zulfan Yusuf yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu anak- anak kandung dari Zulfiady bin Zulfan Yusuf dengan Yenlina Fauzi dan Zulfiandi bin Zulfan Yusuf dengan Nurjannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam serta buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf f angka 6, Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonannya yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan serta tidak mengutus wakil/kuasa yang sah maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak ada jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.13 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan bahwa bukti surat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.11 dan P.12 berupa surat keterangan pernah menikah dan surat keterangan pernikahan belum tercatat telah terbukti bahwa Termohon (Termohon) telah menikah dengan Zulfan Yusuf Bin Yusuf yang telah meninggal dunia dibuktikan dengan bukti surat P.13 pada tahun 1964 di Banda Aceh, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat di KUA manapun;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 Rbg dan kesaksian diberikan di bawah sumpah sesuai dengan pasal 175 Rbg dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon mengenai posita Permohonan Para Pemohon mengenai prosesi akad nikah Termohon dengan Zulfan Yusuf bin Yusuf adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri. Sedangkan untuk posita-posita yang lain adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah sehingga tidak tahu wali, saksi ijab, Kabul serta mahar pernikahan Termohon dan Zulfan Yusuf bin Yusuf, namun para saksi meyakini bahwa Termohon dan Zulfan Yusuf bin Yusuf sebagai pasangan suami istri karena mereka telah hidup bersama sejak awal kedua saksi mengenal mereka, belum pernah bercerai, dikaruniai 2 orang anak, serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan para saksi saling berkaitan maka majelis Hakim berdasarkan doktrin-doktrin tersebut di atas berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 307-309 Rbg;

menimbang, bahwa sehubungan keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan 307-309 Rbg dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nenek para Pemohon, yaitu Termohon (Termohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Zulfan Yusuf bin Yusuf pada tanggal 09 November 1964 di Banda Aceh;
2. Bahwa wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yaitu Muhammad Ali dengan mahar berupa emas 5 mayam serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Zulfiady dan Zulfiandi;
4. Bahwa antara Termohon dan Zulfan Yusuf bin Yusuf tidak pernah bercerai;
5. Bahwa permohonan itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi terkait ahli waris Zulfan Yusuf bin Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut haruslah diperiksa apakah pernikahan antara Termohon dengan Zulfan Yusuf bin Yusuf telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Termohon beragama Islam maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi oleh Termohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut Islam adalah sebagai dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Mazhaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut* Libanon jilid IV halaman 12 yang artinya:

"rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diatas dihubungkan dengan rukun-rukun nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Termohon dan Zulfan Yusuf bin Yusuf telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4) dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Termohon dengan Zulfan Yusuf bin Yusuf yang dilaksanakan tanggal 09 November 1964 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., Permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi hukum islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, dan dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta memperhatikan surat Permohonan Para Pemohon maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Termohon dengan Zulfan Yusuf bin Yusuf ke Kantor KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Termohon (**Termohon**) dengan **Zulfan Yusuf bin Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1964 di Banda Aceh;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 2 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Nurul Husna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, S.H

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 160.000,-
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 90.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)